

PENERAPAN ASAS TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI DESA TAROLANG BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014¹

Oleh :

Marselino Hapendatu²

Donald A. Rumokoy³

Grace M. F. Karwur⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pengaturan peraturan perundang-undangan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam mendukung pencapaian tujuan-tujuan *Good governance* di Desa Tarolang, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe tersebut dan bagaimana aspek partisipasi publik dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Tarolang, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, mencerminkan penerapan asas *Good governance* berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015, menyatakan bahwa desa diberi wewenang tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek dari pembangunan. Pada masa reformasi 1998, diterbitkan tiga undang-undang yang mengubah sistem dalam pemerintahan di Indonesia yakni: Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999. 2. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang bersifat transparan terhadap rakyatnya. Dan dalam Penerapan Pelaksanaan Tata Pemerintahan Yang Baik (*good governance*) di Desa Tarolang terlihat masi kurang efektif pelayanannya, karena terdapat beberapa dari perangkat desa lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan rakyat setempat.

Kata Kunci: Asas Pemerintahan Yang Baik, dan Desa Tarolang

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan pada prinsip-prinsip kepastian hukum, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kepentingan umum yang baik, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, kearifan lokal, keberagaman dan partisipasi. Namun dalam pelaksanaannya, pelayanan pemerintah desa yang memiliki sifat diskriminasi dan nepotisme di Desa Tarolang merupakan suatu kondisi yang merugikan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Diskriminasi dan nepotisme dalam konteks pelayanan publik mengacu pada perlakuan tidak adil terhadap sebagian masyarakat atau pengguna layanan berdasarkan faktor-faktor seperti suku, agama, gender, status sosial atau hubungan kekerabatan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa salah satu tujuan dari peraturan desa adalah meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum (Pasal 4 Butir f). Pemberian pelayanan dengan sebaik-baiknya adalah salah satu hasil kinerja yang dapat dilakukan pemerintahan desa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan nasional yaitu kualitas pelayanan. Upaya yang dilakukan pemerintahan desa tersebut bertujuan untuk melakukan percepatan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, karena hal ini berkaitan dengan banyaknya keluhan dari masyarakat tentang buruknya pelayanan yang diberikan aparat desa. Permasalahan pelayanan tersebut merupakan efek buruk dalam tata kelola pemerintahan desa yang mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan publik.⁵

Berikut berdasarkan contoh pelayanan pemerintah desa yang dapat dikatakan memiliki sifat diskriminasi dan nepotisme di Desa Tarolang:

1. Penyalahgunaan wewenang: Pejabat desa atau aparat pemerintah desa menggunakan kekuasaannya untuk memberikan perlakuan khusus atau menguntungkan kelompok atau individu tertentu yang memiliki hubungan kekerabatan atau koneksi politik.
2. Penyaluran bantuan atau program sosial: Bantuan sosial atau program-program pembangunan yang seharusnya diberikan secara merata kepada seluruh masyarakat desa

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101677

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Khaidir Ali; Agung Saputra, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar*, 2020, Vol.14, Hal.602-603

dapat diberikan secara tidak adil hanya kepada kelompok-kelompok tertentu yang memiliki hubungan pribadi atau politik dengan pejabat desa.

3. Pengangkatan atau penempatan pekerja: Proses pengangkatan pegawai atau penempatan dalam proyek-proyek Pembangunan dapat dilakukan secara tidak transparan dan didasarkan pada faktor-faktor seperti hubungan kekerabatan daripada kompetensi dan kualifikasi yang seharusnya menjadi pertimbangan utama.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana penerapan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di Desa Tarolang?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif empiris.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan bahwa desa diberi wewenang tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek dari pembangunan. Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Widjaja, menyatakan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakatnya. Desa merupakan satu kesatuan wilayah hukum dimana tinggal suatu masyarakat yang memiliki kuasa mengadakan pemerintahan sendiri.⁶

Ada dua prinsip utama di dalam suatu tata kelola, yaitu: prinsip perspektif dan prinsip mekanisme formal. Prinsip mekanisme formal meliputi: orientasi pada kepentingan masyarakat, keberpihakan pada masyarakat yang lemah, keharmonisan, kepemimpinan dan martabat manusia. Sementara di dalam prinsip formal meliputi: partisipasi, keadilan, persamaan hak, transparansi, supremasi hukum dan akuntabilitas. Ada dua hal penting di dalam prinsip mekanisme formal, yaitu: indikator aturan main dan pemberdayaan. Di dalam mewujudkan Tata Kelola kedua indikator itu harus dilakukan secara bersamaan. Perubahan aturan main agar berpihak dan mengakomodasi kepentingan publik dan kelompok marjinal harus disertai dengan pemberdayaan dari daulat rakyat dan kalangan marjinal.⁷

Jimly berpendapat bahwa dalam paham negara hukum segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau "*rules and procedures*" (*regels*).⁸

Asas pengaturan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 3 yang berisi:

- a. Rekognisi, pengakuan terhadap hak asal usul.
- b. Subsidiaritas, penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa.
- c. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- d. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa.
- e. Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa.
- f. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa.
- g. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan

⁶ Muhammad Mudhofar, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, *Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa*, Vol.10, Hal.21

⁷ Kiki Andriany Hai, Ruddy R. Watulingas, Refli Singal, Lex Administratum, *Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) di Era Pandemi Covid 19 Menurut*

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, 2021, Vol. 9, Hal. 36-37

⁸ Solechan, *Administrative Law and Governance Journal, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Pelayanan Publik*, Vol.2, Hal.543

masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

- h. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.
- i. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.
- j. Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.
- k. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran.
- l. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
- m. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.⁹

Tujuan dari pengaturan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 4:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.
- e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara

kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.

- h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
- i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.¹⁰

Tugas dari kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 26:

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
 - c. kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
 - d. Menetapkan Peraturan Desa.
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa.
 - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
 - m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
 - n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - o. Wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 3

¹⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 4

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
 - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa.
 - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
 - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
 - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
 - c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
 - d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
 - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
 - f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
 - g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa.
 - h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
 - i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa.
 - j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.
 - k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.
 - l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa.
 - m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
 - n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa.
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.¹¹

Perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa di atur dalam Permendagri, Bab III bagian kesatu, Pasal 5 ayat (1) dan (2) yaitu:

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.¹²

Pasal 6 ayat (1)-(5) mengatur tentang Penyusunan peraturan Desa yakni:

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (4) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.¹³

Standar pelayanan minimal desa mempunyai maksud dan tujuan seperti berikut dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2017, Pasal 2 dan 3: SPM Desa dimaksudkan untuk:

- a. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
- c. Keterbukaan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Efektifitas pelayanan kepada masyarakat.

SPM Desa bertujuan untuk:

- a. Mendorong percepatan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangannya.
- c. Sebagai alat kontrol masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Desa.¹⁴

Standar Pelayanan Minimal Desa dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2017, Pasal 4 dan 5:

¹¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, ayat (1) sampai (4)

¹² Permendagri Nomor 111 Tahun 2014, Pasal 5

¹³ Permendagri Nomor 111 Tahun 2014, Pasal 6

¹⁴ Permendagri Nomor 2 Tahun 2017, Pasal 2 dan 3

Pasal 4:

- (1) Kepala Desa menetapkan SPM Desa.
- (2) SPM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5 SPM

Desa antara lain meliputi:

- a. Penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan.
- b. Penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan.
- c. Pemberian surat keterangan.
- d. Penyederhanaan pelayanan.
- e. Pengaduan masyarakat.¹⁵

Terkait standar pelayanan minimal didalamnya tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang termuat dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2017, Pasal 23 yang berisi:

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan SPM Desa.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Memberikan informasi data yang diperlukan oleh penyelenggara SPM Desa.
 - b. Memberikan masukan dalam proses penyelenggaraan SPM Desa.¹⁶

Untuk mencapai suatu keputusan dalam melakukan atau membuat peraturan Desa atau hal-hal yang strategis lainnya, diperlukan Musyawarah Desa (MusDes) dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang tertuang dalam Permendes Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman musyawarah desa, Pasal 2 dan 3:

Pasal 2:

- (1) Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penataan Desa;
 - b. Perencanaan Desa;
 - c. Kerja sama Desa;
 - d. Rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. Pembentukan BUM Desa;
 - f. Penambahan dan pelepasan aset Desa; dan
 - g. Kejadian luar biasa.
- (3) Musyawarah Desa diselenggarakan paling lambat satu kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.

Pasal 3:

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.
- (2) Hak masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal-hal bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b. Mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa maupun tindak lanjut hasil keputusan Musyawarah Desa;
 - c. Mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah Desa;
 - d. Mendapatkan kesempatan secara sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab perihal hal-hal yang bersifat strategis selama berlangsungnya Musyawarah Desa.
 - e. Menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya Musyawarah Desa.
- (3) Kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Mendorong gerakan swadaya gotong royong dalam penyusunan kebijakan publik melalui Musyawarah Desa;
 - b. Mempersiapkan diri untuk berdaya dalam menyampaikan aspirasi, pandangan dan kepentingan berkaitan hal-hal yang bersifat strategis;
 - c. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel;
 - d. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram selama proses berlangsungnya Musyawarah Desa;
 - e. Melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, permufakatan proses kekeluargaan, dan kegotong-royongan dalam pengambilan keputusan perihal kebijakan publik.¹⁷

Adapun asas pengelolaan keuangan Desa, dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018,

Pasal 2:

¹⁵ Permendagri Nomor 2 Tahun 2017, Pasal 4 dan 5

¹⁶ Permendagri Nomor 2 Tahun 2017, Pasal 23

¹⁷ Permendes Nomor 2 Tahun 2015, Pasal 2 dan 3

Kuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- (1) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.¹⁸

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,

Pasal 9:

- (1) APB Desa terdiri atas:
 - a) Pendapatan Desa
 - b) Belanja Desa
 - c) Pembiayaan Desa
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.¹⁹

B. Penerapan Pelaksanaan Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) di Desa Tarolang

Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang bersifat transparan terhadap rakyatnya. Dalam hal ini rakyat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas tanpa ada yang ditutup-tutupi tentang proses perumusan kebijakan publik dari pelaksanaannya dalam arti lain bahwa segala kebijakan dan pelaksanaan kebijakan harus selalu secara terbuka dan diketahui oleh umum.²⁰ Namun dalam pelaksanaannya ketika saya turun untuk melaksanakan penelitian di Desa Tarolang Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe disana dapat ditemukan beberapa kesalahan dari pihak tiap-tiap kepala lindongan yang tidak menyampaikan informasi dari kepala desa kepada mereka untuk di sampaikan kepada seluruh masyarakat di desa, yakni tiap-tiap kepala lindongan hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat yang mudah terjangkau sedangkan yang di pedalaman atau masyarakat yang jauh dari jalan di biarkan begitu saja.

Dalam konsep partisipasi, nilai-nilai kemanusiaan tetap dijunjung tinggi. Artinya, berpartisipasi tidak hanya berarti menyumbang

tenaga tanpa dibayar, tetapi partisipasi harus diartikan yang lebih luas yaitu “ikut serta”. Hal ini sebenarnya bertujuan untuk menghindarkan masyarakat dari status sebagai sasaran pembangunan atau sebagai obyek pembangunan, tetapi menempatkan rakyat sebagai subyek atau pelaku pembangunan. Oleh karena itu sebaiknya partisipasi tidak terbatas pada pelaksanaannya saja, tetapi partisipasi juga dalam bentuk menyumbangkan ide, proses pengambilan keputusan, rasa ikut memiliki serta ikut memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.²¹ Menurut survei yang saya ambil dari pemerintah Desa Tarolang, mereka telah melakukan sesuai dengan peraturan yang ada, tetapi tidak semua masyarakat yang dilibatkan dalam rapat, nanti pada saat pelaksanaan baru dilibatkan semua masyarakat di Desa.

Kualitas pelayanan publik merupakan suatu ukuran kemampuan organisasi untuk mencapai segala keperluannya. Hal ini berarti organisasi mampu menyusun dan mengorganisir sumber daya aparatur sipil negara untuk mencapai tujuan.

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan, seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 ayat (1) tentang pelayanan publik, “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.²²

Dalam melakukan wawancara kepada masyarakat yang ada di desa Tarolang bertanya tentang bagaimana sikap pemerintah dalam melayani masyarakat dan dari masyarakat ada yang mengatakan bahwa pemerintah telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik ada juga masyarakat yang mengatakan bahwa pemerintah hanya melakukan tugas tanggung jawab pada orang tertentu saja misalkan untuk menjadi perangkat desa harus melewati setiap tahapan yang ada, namun pemerintah mengangkat perangkat desa adalah masyarakat yang dia kenal atau yang

¹⁸ Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 2

¹⁹ Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 9

²⁰ TK Pamungkas, R. Rosyanfikri, Jurnal Paradigma Madani, *Analisis Penerapan Prinsip- Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa*, 2021, Hal.39

²¹ H. Mansyur Achmad, *Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa*, Jakarta, 2021, Hal. 259

²² Rahmat Lauma, Sofia Pangemanan, Stefanus Sampe, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, *Pengaruh Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (suatu studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)*, 2019, Vol.3, Hal.2

berhubungan keluarga dengan pemerintah. Dalam hal ini masyarakat merasa pemerintah tidak adil.

Pasal 2 Permendagri No.67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.38 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menjelaskan bahwa syarat-syarat menjadi perangkat desa adalah:

- (1) Perangkat desa diangkat oleh kepala desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. Dihapus;
 - d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan daerah.

Dalam Pasal 3 mengatakan bahwa: Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. Kartu Tanda Penduduk; dan/atau
- b. Surat keterangan tanda penduduk;
- c. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai;
- d. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- e. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- f. Akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;

g. Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan

h. Surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup bagi perangkat desa yang diproses melalui penjangkauan dan penyaringan.

Dalam hal ini pemerintah desa tarolang sudah melakukan sesuai dengan aturan yang ada, tetapi masih kurang dalam penjangkauan masyarakat yang ada terlebih khusus yang jauh atau tinggal dipedalaman desa tarolang akibatnya masyarakat merasa bahwa hanya orang-orang tertentu saja atau orang-orang yang dekat dengan pemerintah yang dapat dilibatkan. Akibatnya mereka merasa dikucilkan, merasa bahwa mereka tidak dianggap di daerah mereka sendiri.

Dalam hal anggaran desa Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa. Ruang lingkup pengelolaan dana desa dalam peraturan menteri ini meliputi:²³

- a. Penganggaran;
- b. Pengalokasian;
- c. Penyaluran;
- d. Penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan;
- e. Penggunaan;
- f. Pemantauan dan evaluasi; dan
- g. Penghentian dan/atau penundaan penyaluran dana desa.

Dalam PMK No. 146 Tahun 2023 Pasal 2 menjelaskan bahwa ruang lingkup peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Pengalokasian dana desa setiap desa tahun anggaran 2024;
- b. Penyaluran dana desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024; dan
- c. Penggunaan dana desa tahun anggaran 2024.

Bab III Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa Pasal 3 menjelaskan:

(1) Dana Desa tahun anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp. 71.000.000.000,00 (tujuh puluh satu triliun rupiah), yang terdiri atas:

- a. Sebesar 69.000.000.000,00 (enam puluh sembilan triliun rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula; dan
- b. Sebesar 2.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) sebagai tambahan dana desa yang

²³ Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa

dialokasikan pada tahun anggaran berjalan dan/atau melaksanakan kebijakan pemerintah.

- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan kepada setiap desa yang terdiri atas
 - a. Alokasi dasar sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran dana desa atau sebesar Rp. 44.849.894.546.000,00 (empat puluh empat triliun delapan ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - b. Alokasi afirmasi sebesar 1% (satu persen) dari anggaran dana desa atau sebesar Rp. 689.992.320.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - c. Alokasi kinerja sebesar 4% (empat persen) dari anggaran dana desa atau sebesar Rp. 2.759.951.700.000,00 (dua triliun tujuh ratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah); dan
 - d. Alokasi formula sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran dana desa atau sebesar Rp. 20.700.161.434.000,00 (dua puluh triliun tujuh ratus miliar seratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (3) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditambahkan dengan selisih lebih hasil perhitungan alokasi dasar, alokasi afirmasi, dan alokasi kinerja yang tidak terbagi habis untuk setiap desa.
- (4) Tambahan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan sebagaimana insentif desa yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu.

Pasal 4

- (1) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dibagikan kepada setiap desa berdasarkan klaster desa.
- (2) Klaster desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 7 (tujuh) klaster berdasarkan jumlah penduduk.
- (3) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

Klaster Desa	Jumlah Penduduk	Besaran Alokasi Dasar
1	1-100	Rp. 418.958.000,00 (empat ratus delapan belas ribu sembilan

		ratus lima puluh delapan ribu rupiah)
2	101-500	RP. 481.802.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua ribu rupiah)
3	501-1.500	Rp. 544.646.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)
4	1.501-3.000	Rp. 607.490.000,00 (enam ratus tujuh ribu empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)
5	3.001-5.000	Rp. 670.334.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)
6	5.001-10.000	Rp. 733.178.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)
7	Lebih dari 10.000	Rp. 796.022.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua puluh dua ribu rupiah)

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015, menyatakan bahwa desa diberi wewenang tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek dari pembangunan. Pada masa reformasi 1998, diterbitkan tiga undang-undang yang mengubah sistem dalam pemerintahan di Indonesia yakni: Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999.
2. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang bersifat transparan terhadap rakyatnya. Dan dalam Penerapan Pelaksanaan Tata Pemerintahan Yang Baik (*good governance*)

di Desa Tarolang terlihat masi kurang efektif pelayanannya, karena terdapat beberapa dari perangkat desa lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan rakyat setempat.

Permendes Nomor 2 Tahun 2015.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023.

B. Saran

1. Aturan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dimaksimalkan agar supaya perangkat desa bisa lebih siap dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
2. Melakukan sosialisasi tentang asas-asas pemerintahan yang baik kepada masyarakat dan perangkat desa agar semua pihak memahami dan menerapkan aturan perundang-undangan. Merekomendasikan pembentukan tim pengawas dari masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

H. Mansyur Achmad (2021), *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa*, PT Balai Pustaka, Jakarta.

B. Jurnal

Khaidir Ali; Agung Saputra, (2020). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar*, Vol.14.

Kiki Andriany Hai, Ruddy R. Watulingas, Refli Singal, (2021), *Lex Administratum, Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) di Era Pandemi Covid 19 Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015*, Vol. 9.

Muhammad Mudhofar, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa*, Vol.10.

Rahmat Lauma, Sofia Pangemanan, Stefanus Sampe, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Pengaruh Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (suatu studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)*, Vol.3.

Solechan, *Administrative Law and Governance Journal, Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik*, Vol.2.

TK Pamungkas, R. Rosyanfikri, *Jurnal Paradigma Madani, Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

Permendagri Nomor 111 Tahun 2014.

Permendagri Nomor 2 Tahun 2017.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.